

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 5778.59/EXT-MUTU/X/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Graha Fibertex Indonesia
2. Alamat Kantor : Jl. Cibaligo KM. 2,8 Desa/Kelurahan Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat
- Alamat Pabrik : Jl. Cibaligo KM. 2,2 Desa/Kelurahan Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-810
 - Masa Berlaku : 10 Oktober 2023 – 09 Oktober 2029
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 25 – 27 September 2023
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/ Penilikan* :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT Graha Fibertex Indonesia dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 10 October 2023



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 291.3/SKEP-MUTU/X/2023

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT GRAHA FIBERTEX INDONESIA
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0456.3/MUTU/LPVI-Industri/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023 antara PT GRAHA FIBERTEX INDONESIA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT GRAHA FIBERTEX INDONESIA dinyatakan "**MEMENUHI**" Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT GRAHA FIBERTEX INDONESIA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-810, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan 09 Oktober 2029.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT GRAHA FIBERTEX INDONESIA
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 10 Oktober 2023
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman
Direktur Operasional

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 5 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPPHH
h. Tim Audit	:	1. Ivan Sofyan
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Graha Fibertex Indonesia
b. Alamat Kantor	:	Jl. Cibaligo KM. 2,8 Desa/Kelurahan Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat
c. Alamat Lokasi Usaha	:	Jl. Cibaligo KM. 2,2 Desa/Kelurahan Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat
d. Jenis Izin Usaha	:	IUI Lanjutan/PB untuk kegiatan industry
e. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB No. 9120002952075, tertanggal 27 September 2019, Perubahan ke-5 tanggal 11 Juli 2023
f. Produk dan Kapasitas Izin	:	Industri Furniture dari Kayu : 50.000 m3/tahun
g. Lokasi Pabrik	:	Jl. Cibaligo KM. 2,2 Desa/Kelurahan Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat

h. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Tn. Ricky Gunawan Direktur : Tn. Tobi Gunawan Komisaris : Tn. Freddy Gunawan
i. Nama MR Auditee	:	Alisha Setiani

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 4-Sep-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 4-Sep-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-kegiatan-audit-sertifikasi-vlhhk-pt-graha-fibertex-indonesia/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 25/09/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Graha Fibertex Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25/09/2023 s/d 27/09/2023	Pelaksanaan kegiatan audit
Pertemuan Penutupan	Rabu, 27/09/2023	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Graha Fibertex Indonesia</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Senin, 10/10/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Graha Fibertex Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
-----------------------------	---------------------------------------	-----------------------

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120002952075 tanggal 27 September 2019 :</p> <p>a. Nama perusahaan : PT. Graha Fibertex Indonesia</p> <p>b. Alamat kantor : Jl. Cibaligo KM. 2,8 Desa/Kelurahan Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI : 31001 (Industri Furniture dari Kayu)</p> <p>e. Lokasi usaha : Jl. Cibaligo KM. 2,2 Desa/Kelurahan Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan PT. Graha Fibertex Indonesia didasarkan pada NIB OSS RBA: 9120002952075. Pada Lampiran tercantum Kegiatan Usaha yaitu: berupa furniture dari kayu (KBLI 31001) yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023.</p> <p>Memperhatikan pembaharuan aturan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis "Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan"</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP (Pusat) :</p> <p>a. Nomor : 92.934.219.4-421.000</p> <p>b. Nama : Jl. Cibaligo KM. 2,8 Desa/Kelurahan Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat</p> <p>NPWP yang dimiliki (Pusat) telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya yakni SPPL yang diterbitkan dari sistem OSS RBA: 9120002952075 dan tersedia kelengkapan dan keabsahan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup juga kelengkapan dan keabsahan dokumen laporan kelola dan pemantauan lingkungan.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industry	Memenuhi	Kegiatan industri yang dijalankan oleh PT. Graha Fibertex Indonesia sesuai dengan KBLI pada NIB OSS RBA, dan lokasi usaha pada areal yang diijinkan sesuai lokasi desa kegiatannya, yakni KBLI 31001- Industri urniture dari Kayu; Kapasitas 36.000 m3/Pcs
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Graha Fibertex Indonesia terdaftar sebagai importir produsen sesuai dengan NIB nomor 9120002952075 atas nama PT. Graha Fibertex Indonesia tertanggal 27 September 2019, Perubahan ke-5 tanggal 11 Juli 2023, namun dalam rentang 12 bulan terakhir, perusahaan belum pernah melakukan kegiatan impor
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Graha Fibertex Indonesia bukan merupakan industri yang membentuk kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Selama rentang audit September 2022 s.d Agustus 2023 bahan baku yang telah dibeli dan diterima oleh PT. Graha Fibertex Indonesia

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		adalah Plywood dan Partikel Board yang berasal dari penerimaan impor dari supplier yang berstatus usaha sebagai Distributor/Trader Impor dan produsen impor. Seluruh penerimaan Bahan Baku Plywood dan Partikel Board tersebut telah tercakup dalam dokumen jual belinya yang berupa dokumen Purchase Order (PO).
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode Audit (September 2022 s.d Agustus 2023) PT. Graha Fibertex Indonesia telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Plywood dan Partikel Board sebanyak 179,7688 m3 yang berasal dari impor dari supplier yang berstatus usaha sebagai Distributor/Trader Impor dan produsen impor. Jumlah kubikasi dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. Graha Fibertex Indonesia merupakan Industri Lanjutan yang tidak wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS-PH)
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. Graha Fibertex Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku yang jenis kayunya termasuk dalam CITES
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Graha Fibertex Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT. Graha Fibertex Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah Industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Kayu plywood (yang berstatus Pedagang/distributor)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		mendapatkan bahan baku dari produsen yang diketahui telah tersertifikasi VLK yang Valid Sertifikatnya dan sesuai pula dengan Ruang Lingkup Sertifikasi nya (sebagai IUIPHHK/IUI)
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang di impor telah disertai dengan dokumen impor yaitu PIB dan telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen dokumen impor lainnya. Penerimaan import langsung (Plywood) sebanyak 60,1868 m3
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa deklarasi Impor telah sesuai dengan hasil uji tuntas (Due Dilligence)
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah terdapat kesesuaian informasi antara Dokumen Persetujuan Impor PT. Graha Fibertex Indonesia dengan Laporan Hasil Uji Tuntas nya
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia Data Realisasi Impor PT. Graha Fibertex Indonesia di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) yang di buktikan dengan telah dapat tercetaknya Dokumen Deklarasi Impor, yang kesesuaian informasi nya telah sesuai dengan Dokumen Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Hasil Uji Tuntas
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Memenuhi	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode September 2022 s/d Agustus 2023 PT. Graha Fibertex Indonesia tidak menerima bahan baku yang termasuk kedalam kelompok CITES
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan bahan baku impor berupa Plywood di PT. Graha Fibertex Indonesia yang tercatat pada input di laporan produksi
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir diketahui bahwa di PT. Graha Fibertex Indonesia telah melakukan pembelian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
diligence) importir		bahan baku impor. PT. Graha Fibertex Indonesia telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB yang juga berlaku sebagai Dokumen API-P. PT. Graha Fibertex Indonesia juga telah memiliki Prosedur Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) sebagai pedoman dalam melakukan Uji Tuntas dalam kegiatan impor bahan baku. Telah tersedia juga bukti pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) Impor, yang telah sesuai dengan dokumen-dokumen Impor lainnya
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Memenuhi	Suplier bahan baku impor di PT. Graha Fibertex Indonesia, telah tersertifikasi Skema FSC (yang berlaku di negara asal nya) yang buktikan dengan tersedianya dokumen copy sertifikatnya FSC yang valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasinya. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas asal Impor bahan baku
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Penelusuran sudah menggunakan system SAP dengan mengidentifikasi no bath pada bahan baku yang digunakan untuk produksi. Nomor bath tersebut terdapat pada system SAP dan terdapat pula dilapangan yang menginduk kepada no SPK. SPK produksi keluar dengan nomor tertentu kemudian dilanjutkan dengan Bukti Pengeluaran Barang (yang didalam system SAP teridentifikasi no bath nya), selanjutnya masuk dalam proses produksi pemotongan dan dokumen chekseeet komponen.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Produk yang dihasilkan PT. Graha Fibertex Indonesia sesuai dengan izinnya yaitu furniture dari kayu (Sofa). Selama setahun terakhir memproduksi sebanyak 194,4610 m3 setara dengan 4.872 pcs . Laporan hasil produksi sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		catatan/laporan mutase kayu. Data yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan. Selama setahun perbandingan produksi dan kapasitas adalah sebesar 13,53% .
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. Graha Fibertex Indonesia tidak melakukan pembelian maupun pengolahan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Graha Fibertex Indonesia telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi, serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Selama periode September 2022 s.d Agustus 2023 PT. Graha Fibertex Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Selama periode September 2022 s.d Agustus 2023 PT. Graha Fibertex Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Selama periode September 2022 s.d Agustus 2023 PT. Graha Fibertex Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Selama periode September 2022 s.d Agustus 2023 PT. Graha Fibertex Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Selama periode September 2022 s.d Agustus 2023 PT. Graha Fibertex Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode September 2022 sd Agustus 2023, diketahui bahwa PT. Graha Fibertex Indonesia melakukan seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan (SJ). Selama setahun telah melakukan penjualan lokal sebanyak 153,2698 M ³ / 3.840 Pcs dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) set.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	PT. Graha Fibertex Indonesia selama periode September 2022 sd Agustus 2023 tidak melakukan penjualan produk jadi Furniture dari Kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	PT. Graha Fibertex Indonesia selama periode September 2022 sd Agustus 2023 tidak melakukan penjualan produk jadi Furniture dari Kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	PT. Graha Fibertex Indonesia selama periode September 2022 sd Agustus 2023 tidak melakukan penjualan produk jadi Furniture dari Kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	PT. Graha Fibertex Indonesia selama periode September 2022 sd Agustus 2023 tidak melakukan penjualan produk jadi Furniture dari Kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	PT. Graha Fibertex Indonesia selama periode September 2022 sd Agustus 2023 tidak melakukan penjualan produk jadi Furniture dari Kayu dengan tujuan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	PT. Graha Fibertex belum dikenai kewajiban untuk membubuhkan logo V-Legal sebagaimana ketentuan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/procedure K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman. (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Selama periode audit terdapat 3 kali kejadian kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Graha Fibertex Indonesia telah memiliki Serikat Pekerja berupa Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit. Kepengurusan LKS Bipartit PT. Graha Fibertex Indonesia telah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi. Tersedia Tanda Bukti Pencatatan LKS Bipartit PT. Graha Fibertex Indonesia dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi berdasarkan pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Nomor : KEP.4666/LKS-BIP/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Graha Fibertex Indonesia memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan sekaligus pengesahannya melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemkot Cimahi Nomor: 560/Kep.163/PP/XI/P/Disnaker/2022 tertanggal 01 November 2022. Masa berlaku pengesahan PP sejak 01 November 2022 s/d 31 Oktober 2024.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
berusia kurang dari 18 tahun		18 tahun. jumlah karyawan PT. Graha Fibertex Indonesia sebanyak 35 orang. Karyawan termuda diketahui kelahiran Tahun 2004 (18 Tahun 3 bulan) atas nama Muhamad Nur Fauzan Bagian Tembak Cover.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender, dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai. PT. Graha Fibertex Indonesia juga telah menerbitkan surat Deklarasi Diri tertanggal 07 Juni 2023 yang ditanda tangan Direktur Perusahaan (Tobi Gunawan).
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Graha Fibertex Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) : 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 17 (tujuh belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Graha Fibertex Indonesia dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan